



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, *sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;*
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 September 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 567 TAHUN 2017
 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI PER KECAMATAN SE KABUPATEN BERAU TAHUN 2017

1. Kecamatan Tanjung Redeb

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SDN 001 Tanjung Redeb	SDNegeri 001 Tanjung Redeb	30404145	1948	-	Bedungun	Tanjung Redeb	Jalan Gatot Subroto Tanjung Redeb
2	SDN 002 Tanjung Redeb	SDNegeri 002 Tanjung Redeb	30402981	1954	-	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	Jalan Mangga 1 Tanjung Redeb
3	SDN 003 Tanjung Redeb	SDNegeri 003 Tanjung Redeb	30402982	1957	-	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	Jalan AKB. Sanipah Tanjung Redeb
4	SDN 004 Tanjung Redeb	SDNegeri 004 Tanjung Redeb	30404143	1973	-	Gayam	Tanjung Redeb	Jalan Mangga 2 Tanjung Redeb
5	SDN 005 Tanjung Redeb	SDNegeri 005 Tanjung Redeb	30402983	1973	-	Bugis	Tanjung Redeb	Jalan Jend. Sudirman Tanjung Redeb
6	SDN 006 Tanjung Redeb	SDNegeri 006 Tanjung Redeb	30404147	1977	-	Bugis	Tanjung Redeb	Jalan P. Diguna Tanjung Redeb
7	SDN 007 Tanjung Redeb	SDNegeri 007 Tanjung Redeb	30404153	1978	-	Gayam	Tanjung Redeb	Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb
8	SDN 008 Tanjung Redeb	SDNegeri 008 Tanjung Redeb	30404154	1978	-	Gunung Panjang	Tanjung Redeb	Jalan Gunung Panjang Tanjung Redeb
9	SDN 009 Tanjung Redeb	SDNegeri 009 Tanjung Redeb	30404164	1979	-	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	Jalan Pulau Panjang Tanjung Redeb
10	SDN 010 Tanjung Redeb	SDNegeri 010 Tanjung Redeb	30404158	1980	-	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	Jalan Pulau Panjang Tanjung Redeb
11	SDN 011 Tanjung Redeb	SDNegeri 011 Tanjung Redeb	30404161	1981	-	Bugis	Tanjung Redeb	Jalan H. Isa 1 Tanjung Redeb
12	SDN 012 Tanjung Redeb	SDNegeri 012 Tanjung Redeb	30404163	1982	-	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	Jalan Pulau Semama Tanjung Redeb
13	SDN 013 Tanjung Redeb	SDNegeri 013 Tanjung Redeb	30404165	1983	-	Sei Bedungun	Tanjung Redeb	Jalan Bujangga Tanjung Redeb
14	SDN 014 Tanjung Redeb	SDNegeri 014 Tanjung Redeb	30404166	1985	-	Bugis	Tanjung Redeb	Jalan Jend. Sudirman Tanjung Redeb